BUKU PANDUAN

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

PKKMB

TAHUN AKADEMIK 2022/2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
UKI TORAJA

KATA PENGANTAR

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) merupakan bagian penting dimulainya suatu kehidupan baru untuk merubah paradigma dari siswa menjadi mahasiswa. Untuk itu mahasiswa harus mempersiapkan diri dari awal, bagaimana menghadapi tantangan era industry 4.0 dan new normal serta tuntutan dunia kerja.

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah suatu program yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengenal kehidupan akademik di kampus, melalui berbagai informasi akademik dan kemahasiswaan. Sangat diharapkan bahwa setelah mengikuti program PKKMB, mahasiswa baru mampu mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan program studi bidang keilmuan yang ditekuninya. Di samping itu mahasiswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tercipta keseimbangan intelektual dan moral mental spiritual.

Panduan PKKMB ini berisikan tata tertib bagi seluruh warga kampus UKI Toraja dalam melaksanakan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2022.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun panduan yang terdiri dari berbagai unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya penyusunan panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini untuk masa mendatang.

Makale, September 2022
Rektor,

Dr. Oktovianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
KEPUTUSAN REKTOR UKI TORAJA 1
BAB I PENDAHULUAN 3
BAB II TATA TERTIB 5
Pasal 1 Ketentuan Umum 5
Pasal 2 Tujuan 6
Pasal 3 Metode dan Materi 7
Pasal 4 Jenis Kegiatan 8
Pasal 5 Waktu dan Tempat Kegiatan 9
Pasal 6 Pelaksana 9
Pasal 7 Panitia 9
Pasal 8 Penyaji 12
Pasal 9 Peserta 12
Pasal 10 Pendamping Dari Unsur Mahasiswa 13
Pasal 11 Pelanggaran dan Sanksi 14
BAB III PENUTUP 15
LAMPIRAN-LAMPIRAN 17
JADWAL KEGIATAN PKKMB TAHUN 2022 17
MARS UKI Toraja 22
HYMNE UKI Toraja 23

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468, 🖷 (0423) 22887
Website : ***http://ukitoraja.ac.id*** ***. , email :*** ***rektorat@ukitoraja.ac.id***

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/309/UKI Toraja.R/2022
TENTANG
PANDUAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suasana aman dan tenang yang menunjang terselenggaranya kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu ditetapkan Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);

b. bahwa Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru berlaku bagi seluruh warga kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja No. 29/UKI/Kep./V/2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

Memperhatikan : Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan

Teknologi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2022/2023**

BAB I
PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan berbagai strategi untuk menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Sejak pertama kali diluncurkan di awal tahun 2020, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studinya selama 3 (tiga) semester. Perguruan Tinggi wajib memberikan layanan terhadap penggunaan hak tersebut. Kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di masyarakat atau luar kampus yang dapat dikonversi menjadi 20 sks per semester. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Pengenalan lebih awal kebijakan MBKM kepada mahasiswa baru akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM.

Perguruan tinggi adalah institusi yang mendapat amanah untuk menghasilkan manusia yang intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter, tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, UKI Toraja setiap tahunnya menerima mahasiswa baru untuk dibina menjadi manusia Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai anti plagiat, integritas, dan karakter bangsa.

Dalam rangka memasuki kehidupan kampus mahasiswa baru memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pengenalan yang terprogram dan dikelola dengan baik sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi di UKI Toraja. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan kampus, dan proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja.

Pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru selama ini sering terjadi penyimpangan berupa: pelanggaran norma dan etika kesantunan kehidupan, kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian secara pribadi maupun lembaga. Untuk itu dalam era reformasi, demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia, penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh terjadi di UKI Toraja.

Paradigma lama kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang pada masa lalu diwarnai oleh perpeloncoan dipandang perlu untuk dirubah. Untuk mewujudkan perubahan itu, perlu suatu panduan teknis yang mengikat semua pelaksana, peserta, dan pengawas dalam sebuah sistem dan tata aturan kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal pendidikan tinggi No. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Belmawa No. 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015 tentang

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, sehingga proses pengenalan kehidupan kampus dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan motto UKI Toraja yaitu '***Menjadi Berkat Bagi Semua***' serta tuntutan akademik terciptanya budaya akademik yang lebih baik dengan berkehidupan yang berkarakter cerdas dalam bingkai kebangsaan, maka PKKMB UKI Toraja pada tahun akademik 2022/2023 bertema "Melalui PKKMB UKI Toraja tahun 2022 kita wujudkan visi UKI Toraja yaitu menjadi perguruan tinggi bermutu dan berkarakter melayani". Di samping itu dengan adanya panduan ini diharapkan terjadi percepatan adaptasi mahasiswa baru UKI Toraja dengan lingkungan kegiatan dan budaya akademik di kampus.

BAB II

TATA TERTIB

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. UKI Toraja adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja.
3. Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) tahun 2022 dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) pada tahun sebelumnya.
4. Panitia adalah penyelenggara kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dibentuk berdasarkan SK Rektor. Panitia universitas bertanggung jawab kepada Rektor.

5. Penyaji adalah dosen atau seseorang yang kompeten ditetapkan oleh panitia sebagai pemateri berdasarkan SK Rektor di tingkat universitas dan SK Dekan di tingkat fakultas.
6. Pelanggaran adalah prilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru tahun 2022 ini atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2022 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

Pasal 2
TUJUAN

(1) Tujuan Umum
Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga ia dapat beradaptasi serta memperlancar program akademiknya, serta menjunjung tinggi nilainilai akademik.

(2) Tujuan Khusus
a) Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
b) Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nllai dasar pendidikan dan tri dharma perguruan tinggi;
c) Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar;

d) Mewujudkan kampus yang ramah (inkiusif), aman dan sehat;
e) Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka ;
f) Belajar - Kampus Merdeka;
g) Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;
h) Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*).

Pasal 3
MATERI DAN METODE

(1) Materi yang diberikan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Pemahaman konsep dan permasalahan kebangsaan.
b. Menghargai harkat dan martabat manusia, serta hak asasi manusia.
c. Memanfaatkan peluang dan potensi lokal seperti budaya, sumberdaya, sarana-prasarana, dan objek/sasaran kegiatan.
d. Menyentuh permasalahan atau potensi permasalahan lokal dan global dan mengembangkan wawasan untuk mereduksi dan mengatasi permasalahan tersebut.
e. Dapat dilaksanakan oleh sumber daya yang ada di UKI Toraja.

(2) Merujuk pada prinsip-prinsip di atas, maka secara garis besar, materi yang akan disajikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus terdiri atas materi umum dan materi khusus. Materi umum terdiri atas :
a. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ideologi negara
b. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air
c. Etika Bersosial Media Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (bullying), pencegahan tindakan asusila

dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial Materi khusus terdiri atas :

1) Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, Visi, Misi dan Core Value UKI Toraja;
2) Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3) Pengenalan nilal budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus;
4) Program Pembinaan Mahasiswa, pembentukan Karakter dan pengenalan organisasi/kegiatan Kemahasiswaan (mencakup penalaran dan minat /bakat;
5) Program Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa, UMKM, kiat sukses serta motivasi belajar di PT.;
6) Sosialisasi singkat tentang Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa UKI Toraja dan Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa UKI Toraja.

(3) Metode yang digunakan adalah :
 a. Dilaksanakan dengan metode daring dan luring;
 b. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, simulasi dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi;
 c. Tempat penyelenggaraan dilaksanakan di kampus;
 d. Kegiatan dilaksanakan 3 (tiga) hari, dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 15.00 WITA.

Pasal 4
JENIS KEGIATAN

(1) Perkenalan Mahasiswa baru diperkenalkan dengan :
 a. Unsur pimpinan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang terdiri dari pimpinan tingkat Universitas, Fakultas, program studi beserta dosen dan karyawan;
 b. Lembaga kemahasiswaan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang meliputi tingkat Universitas, Fakultas, dan program studi.

(2) Penyajian materi

Materi sesuai dengan pasal 3 ayat 3 buku panduan ini disampaikan di tingkat universitas dan fakultas.

(3) Penampilan bakat, minat, dan kemampuan dilaksanakan di tingkat fakultas dan program studi.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

(1) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai kalender Akademik, hari pertama dilaksanakan di tingkat universitas, sedangkan pada hari kedua di fakultas dan hari ketiga dilaksanakan di prodi masing-masing. Kegiatan PKKMB dimulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WITA.

(2) Tempat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah Kampus I Makale, Kampus II Kakondongan dan Kampus III Rantepao, Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Pasal 6
PELAKSANA

Pelaksana kegiatan PKKMB adalah panitia yang ditetapkan melalui SK rektor.

Pasal 7
PANITIA

(1) Panitia terdiri dari Penasehat, Penanggungjawab, Pengarah dan Panitia Pelaksana.

(2) Panitia tingkat Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Mahasiswa pendamping dari masing-masing program studi ditetapkan dengan SK Wakil Rektor III.

(4) Panitia diwajibkan:

a. mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;

b. selama kegiatan berpakaian rapi, sopan, pantas, dan diharuskan memakai sepatu;

c. memakai ID Card;
d. terdaftar pada semester genap tahun akademik 2021/2022 dan telah mengikuti PKKMB bagi unsur mahasiswa;
e. tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKMB;
f. menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PKKMB;
g. hadir selama pelaksanaan PKKMB berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya;
h. menjadi contoh bagi mahasiswa baru.

(5) Panitia dilarang:
a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama, ras, dan golongan;
c. menyuruh peserta PKKMB memakai pakaian atau atribut di luar ketentuan yang berlaku;
d. melakukan kegiatan PKKMB diluar jadwal dan lokasi kampus UKI TORAJA;
e. melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
f. memberikan atau meminjamkan ID Card dan atribut kepanitiaan kepada orang lain;
g. memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan;
h. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
i. membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya;
j. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;
k. merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.

(6) Perekrutan Pendamping dari unsur mahasiswa
a. Calon pendamping diusulkan oleh Ketua Program Studi masing-masing;

b. Seleksi calon pendamping panitia PKKMB di laksanakan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan di masing-masing fakultas;
c. *Coaching* panitia PKKMB dilaksanakan oleh masing-masing fakultas;
d. *Pendamping* PKKMB wajib mematuhi ketentuan pada pasal 7 ayat 4 dan 5.

(7) Kriteria pendamping dari unsur Mahasiswa.
a. Mahasiswa UKI TORAJA yang terdaftar semester genap tahun akademik 2021/2022 pada BAA UKI TORAJA;
b. Aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa tingkat universitas, tingkat fakultas dan tingkat program studi;
c. Sudah mengikuti dan lulus kegiatan PKKMB.

(8) Mekanisme pendaftaran pendamping dari unsur mahasiswa.
a. Seleksi calon pendamping berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
b. Calon pendamping yang lulus seleksi diusulkan oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan masing-masing fakultas ke tingkat universitas untuk dipertimbangkan dan ditetapkan;
c. Banyaknya anggota pendamping mengikuti rasio jumlah pendamping dan jumlah maba = 1 : 25;
d. Perincian tugas dan fungsi (deskripsi tugas) masing-masing pendamping ditentukan oleh Panitia disertai dengan panduan PKKMB.

Pasal 8
PENYAJI

(1) Penyaji ditetapkan oleh panitia berdasarkan SK Rektor dan WR III dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
(2) Kewajiban Penyaji adalah sebagai berikut :
a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan;
c. Menggunakan ID Card;

d. Tidak merokok selama penyajian materi.

Pasal 9
PESERTA

(1) Hak
 a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan.
 b. Mendapatkan perlindungan dari Universitas atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
 c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
 d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
 e. Melaporkan kepada panitia atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB.
 f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PKKMB, yang akan menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.

(2) Kewajiban
 a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
 b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
 c. Mengisi daftar hadir 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore.
 d. Memakai pita sesuai warna fakultas yang disediakan panitia selama kegiatan berlangsung.
 e. Memakai kemeja putih lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam selama kegiatan PKKMB berlangsung.
 f. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan, berambut pendek bagi pria.
 g. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
 h. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.

(3) Larangan
 a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.

b. Menandatangani daftar hadir orang lain.
c. Merokok selama kegiatan PKKMB.
d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner.
g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PKKMB berlangsung.
i. tidak membawa handphone atau sejenisnya.

Pasal 10
PENDAMPING DARI UNSUR MAHASISWA

(1) Pendamping dari unsur mahasiswa dapat berpartisipasi pada kegiatan PKKMB dalam kegiatan minat bakat di bawah koordinasi dan pengawasan Dekan.
(2) Pendamping dari unsur mahasiswa dilarang:
a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik;
b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, ras, dan golongan dalam komunitas civitas akademika;
c. mengatur pakaian, rambut, atribut, dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan PKKMB;
d. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
e. membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya;
f. mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun sebelum, selama pelaksanaan, dan sesudah PKKMB berlangsung;
g. melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru.

h. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan PKKMB baik di fakultas maupun di universitas.
i. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
j. Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas.

Pasal 11
PELANGGARAN DAN SANKSI

(1) Bentuk Pelanggaran

Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat, sedang dan ringan.

(2) Pelanggaran berat adalah sebagai berikut:
a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
b. Melakukan pungutan, pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.
c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti berikut:
d. Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia
e. Mengucapkan yel-yel kotor
f. Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
g. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
h. Melarang melakukan ibadah.
i. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
j. Merusak fasilitas dan sarana kampus.
k. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
l. Melibatkan diri dalam kegiatan PKKMB (bagi mahasiswa yang bukan pendamping).

(3) Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut.
a. Melakukan penggeledahan.
b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.

c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

(4) Sanksi
 a. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan staf administrasi sesuai peraturan yang berlaku, dan pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai Kode Etik dan Tata Tertib Kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja.
 b. Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.

(5) Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan panduan ini.

(6) Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Rektor, atau pejabat yang ditunjuk atas usulan dari Dekan/Ketua Prodi.

(7) Sanksi atas pelanggaran ringan diputuskan dan dilaksanakan oleh Dekan.

BAB III
PENUTUP

(1) Hal–hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pedoman Tata Tertib ini.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Rektor,

Dr. Oktovianus Pasoloran, SE. M.Si. Ak. CA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

JADWAL KEGIATAN PKKMB TAHUN 2022 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Hari/ Tanggal : Kamis 1 September 2022				
Tempat : Aula Kampus 1 Makale				
Waktu	**Kegiatan**	**Pemateri**	**Keterangan**	**PIC dari Seksi Acara**
08.00 – 08.30	Ibadah	Pdt. Yustius Andilolo, M.Th.	MC, Pembawa Paddle, song leader, Pengkhotbah, Liturgis	Pdt. A.L. Pabontong, S.Th., M.M Pdt. Yustius Andilolo, M.Th. Mersilina L. Patintingan, S.S., M.Pd.
09.00-10.00	**Rapat Senat Terbuka**			
	Rapat Senat Rektor, Ketua , Sekretaris dan Anggota Senat UKI Toraja	Rektor, Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat UKI Toraja		Pdt. Kristanto, M.Th. Alexander Pakiding, M.Si. Suri Toding Lembang, M.Pd.
	Penyerahan secara simbolis nama-nama MABA ke masing-masing Fakultas Rektor UKI Toraja	Rektor UKI Toraja		Tadius, M.Pd. Judith Arrang, M.Pd Drs. Agustinus Mantong, M.Si.
	1. Sambutan Mendikbud	Vidio		1. Drs. Ir. Yusuf Limbongan, M.P

	Paparan Materi Umum	2. Materi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bahaya Terorisme) 3. Materi dari Kementrian Pertahanan RI (Bela Negara) 4. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Etika Bersosial Media)			2. Pdt. Johana Tangirerung 3. Dr. Milka, M.Pd. 4. Srivan Paleleng, S.Km., M.T.
10.00-12.00	Paparan Materi Khusus ttg Sistem Pendidikan Tinggi (Sesi 1)	1. Pengenalan Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. 2. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 3. Sistem Pembayaran Uang Kuliah, Sarpras dan Sistem Informasi Perkuliahan 4. Pengenalan organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Kemahasiswaan yang Mencakup	Dr. Oktovianus Pasoloron, SE., Ak., CA Enos Lolang, S.Si., M.Pd Drs. Simon Ruruk, M.Pd Ir. Yulius Pakiding, MT	Masing-masing Pemaparan 25 Menit (15 Menit Pemaparan dan 10 Menit Diskusi)	1. Drs. I Ketut Linggih,M.Pd 2. Dr. Ir. Parea Rusan Rangan MT 3. Nitha, S.T., M.T. 4. Daud Rodi Palimbong,M.Pd

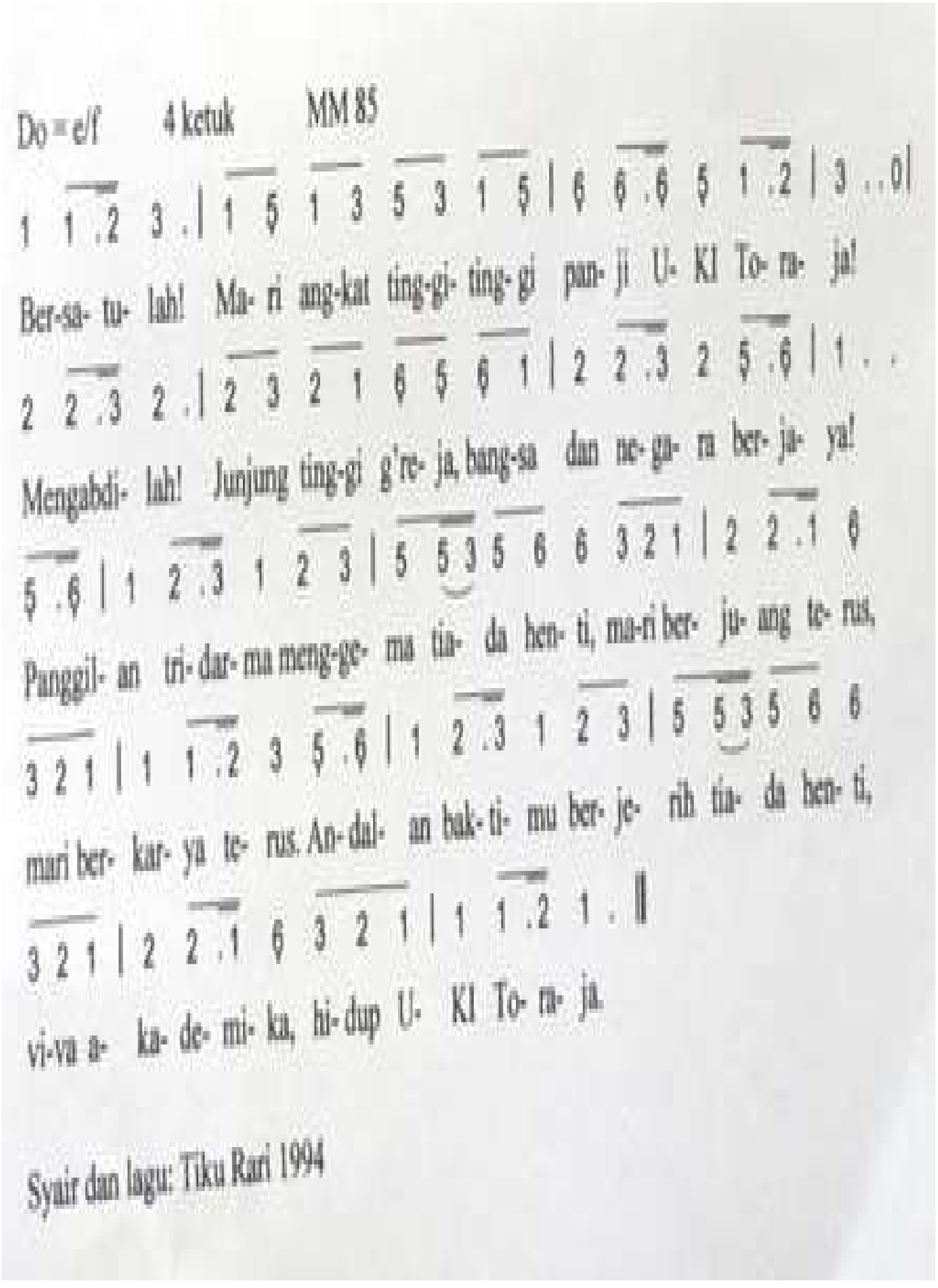
		Penalaran dan Minat Bakat 5. Pembentukan Karakter Mahasiswa yang Menghargai Kemanusiaan dan Membangun Kesehatan Mental Mahasiswa	Pdt. Hans Lura.,M.Th		5. Martina Pineng,M.Th
12.00-13.00	ISTIRAHAT				
13.00-14.00	Paparan Materi Umum	1. Sambutan Mendikbud 2. Materi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bahaya Terorisme) 3. Materi dari Kementrian Pertahanan RI (Bela Negara 4. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Etika Bersosial Media)	Vidio		1. Drs. Ir. Yusuf Limbongan, M.P. 2. Pdt. Johana Tangirerung 3. Dr. Milka, M.Pd. 4. Srivan Paleleng, S.Kom., M.T.

14.00-15.00	Paparan Materi Khusus ttg Sistem Pendidikan Tinggi (Sesi 2)	1. Pengenalan Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. 2. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 3. Sistem Pembayaran Uang Kuliah, Sarpras dan Sistem Informasi Perkuliahan 4. Pengenalan organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Kemahasiswaan yang Mencakup Penalaran dan Minat Bakat 5. Pembentukan Karakter Mahasiswa yang Menghargai Kemanusiaan dan Membangun Kesehatan Mental Mahasiswa	Dr. Oktovianus Pasoloron, SE., Ak., CA Enos Lolang, S.Si., M.Pd Drs. Simon Ruruk, M.Pd Ir. Yulius Pakiding, MT Pdt. Hans Lura., M.Th	Masing-masing Pemaparan 25 Menit (15 Menit Pemaparan dan 10 Menit Diskusi)	1. Tadius,M.Pd 2. Abednego Rambu Langi, SE.,MM 3. Suri Toding Lembang, M.Pd 4. Adewidar Marano, MP. 5. Alexander Pakiding, M.Si.

Hari/Tanggal: Jumat, 2 September 2022				
Sosialisasi singkat tentang Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa UKI Toraja dan Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa UKI Toraja				
Waktu	**Kegiatan/Pemateri**	**Tempat**	**Pemateri**	**PIC**
08.30 - 10.00	• Prodi PGSD	Aula Kampus 1 Makale	Dekan, WD 1 dan WD2	Tadius,M.Pd Daud Rod Palimbong,M.Pd
10.30-12.00	• Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris, • Pendidikan Matematika, • Teknologi Pendidikan dan • Pendidikan Fisika	Aula Kampus 1 Makale	Dekan, WD 1 dan WD2	Suri Toding Lembang,M.Pd Dr. Milka.M.Pd Yudith Ratu,M.Pd Drs. I Ketut Linggih,M.Pd Alexander Pakiding,M.Si Mersylina P S.S.,M.Pd
12.30 - 14.00	• Prodi Manajemen	Aula Kampus 1 Makale	Dekan, WD 1 dan WD2	Abedneigo Rambulangi SE,MM Agustinus Mantong,M.Si
08.30 -10.00	• Prodi Teologi	Kampus 3 Rantepao	Dekan, WD 1 dan WD2	Pdt Kristanto,M.Th
08.30 -10.00	• Prodi Agroteknologi	Aula Kampus 2 Rantepao	Dekan, WD 1 dan WD2	Adewidar Marano,SP.,M.P
08.30 -10.00	• Prodi Teknik Informatika dan Elektro	Basement Kampus 2 Rantepao	Dekan, WD 1 dan WD2	Srivan Paleleng,MT dan Martina Pineng,MT
10.30 –12.00	• Prodi Teknik Mesin dan Sipil	Basement Kampus 2 Rantepao	Dekan, WD 1 dan WD2	Nitha M.T dan Dr. Parea Rusan Rangan,MT

Hari/Tanggal: Sabtu/3 September 2022			
Pertemuan antara Orang tua/Wali MABA, MABA dengan Pimpinan Prodi dan Dosen PAKS tentang Penjelasan Fakta Integritas			
Waktu	**Kegiatan**	**Tempat**	**PIC**
08:00-09:00	• Prodi PGSD	Kampus 1 Makale (Lantai 4 dan 5)	Tadius, M.Pd
09:15 -10:15	• Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, • Pendidikan Bahasa Inggris, • Pendidikan Matematika, • Teknologi Pendidika • Pendidikan Fisika	Kampus 1 Makale (Lantai 4 dan 5)	Suri Toding Lembang, M.Pd Dr. Milka. M.Pd Yudith Ratu, M.Pd Drs. I Ketut Linggih, M.Pd Alexander Pakiding, M.Si
08:00-09:00	• Prodi Manajemen	Kampus 1 Makale Aula, Lantai 1, 2 dan 3	Abedneigo Rambulangi SE, MM Agustinus Mantong, M.Si
09:15-10:15	• Prodi Manajemn	Kampus 1 Makale Aula, Lantai 1, 2 dan 3	Abedneigo Rambulangi SE, MM Agustinus Mantong, M.Si
08:30-09:30	• Prodi Teologi	Kampus 3 Rantepao	Pdt Kristanto, M.Th
	• Prodi Agroteknologi	Kampus 2 Rantepao	Dr. Jusuf Limbongan, MP, Adewidar Marano, SP., M.P
	• Prodi Tekni Informatika dan Teknik Elektro	Kampus 2 Rantepao	Srivan Paleleng, MT dan Martina Pineng, MT
	• Prodi Teknik Mesin dan Teknik Sipil	Kampus 2 Rantepao	Nitha, M.T dan Dr. Parea Rusan Rangan, MT

MARS UKI TORAJA



Syair dan lagu: Tiku Rari 1994

Hymne UKI Toraja

Do = g 4 ketuk MM 65

3 | 6 . 6 5 | 6 . . 6 | 5 . 5 3 | 3 . .
Pa- da- Mu Tu- han pu- ji- pu- ji- an,

3 | 5 . . . | 5 . 3 2 | 3 . . . | 3 . .
Eng-kau Yang Ma- ha- ka- sih.

3 | 6 . 6 1 | 3 . . 3 | 2 . 2 1 | 6 . .
U- KI To- ra- ja, mi- lik- Mu ju- a,

6 | 1 . . . | 6 . 6 5 | 6 . . . | 6 . .
me- ma- cu pem-ba- ngun- an.

5 | 1 . 1 1 | 6 . . 6 | 5 . 6 5 | 3 . .
Tingkat- kan il- mu, ber- kar- ya te- rus,

3 | 5 . 1 . | 3 . 2 1 | 2 . . . | 3 . .
Pan- ca- si- la tak-kan go- yah.

3 | 3 . 3 2 | 1 . . 1 | 1 . 1 1 | 6 . .
Has- rat- ku te- guh wu- jud- kan te- kad,

6 | 5 . 1 . | 1 . 2 3 | 2 . . 1 | 1 . .
Nu- sa bang- sa a- dil dan mak- mur.

Syair dan lagu: Tiku Rari 1994